

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesian Stock Exchange (IDX)* merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta (*Jakarta Stock Exchange*) dan Bursa Efek Surabaya (*Surabaya Stock Exchange*) yang bergabung terhitung 1 Desember 2007 (finance.detik.com, 2023). Dilansir melalui ojk.go.id, Bursa Efek ialah pihak yang menyelenggarakan serta menyediakan sistem guna mempermudah aktivitas jual-beli antara investor dan pihak yang ingin melakukan penawaran pada bursa efek. Para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya memiliki tujuan utama meraih laba sebesar-besarnya. Demi mencapai tujuan tersebut, perusahaan melakukan IPO (*Initial Public Offering*) dengan menjualkan saham perusahaannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tujuan mendapatkan modal tambahan dari investor guna melakukan ekspansi bisnis. Mulai 25 Januari 2020, Bursa Efek Indonesia mengklasifikasikan sektor industri baru semula JASICA (*Jakarta Stock Industrial Classification*) menjadi *IDX Industrial Classification (IDX-IC)* (cnbcindonesia.com, 2021). JASICA berprinsip klasifikasi berdasar aktivitas ekonomi sedangkan *IDX-IC* berdasarkan eksposur pasar. Hal ini juga merubah tingkatan klasifikasi menjadi empat tingkatan klasifikasi, yaitu sektor, sub-sektor, industri, dan sub industri. Selain itu, *IDX Industrial Classification (IDX-IC)* juga mengubah klasifikasi yang semula pada JASICA hanya terdapat sembilan sektor kini terbagi menjadi dua belas sektor, yaitu: sektor energi, sektor bahan baku, sektor perindustrian, sektor konsumen primer, sektor konsumen non-primer, sektor kesehatan, sektor keuangan, sektor properti dan *real estate*, sektor teknologi, sektor infrastruktur, sektor transportasi dan logistik, serta sektor produk investasi tercatat (cnbcindonesia.com, 2021). Pada penelitian ini, akan memfokuskan pada perusahaan manufaktur berdasarkan *IDX-IC* tahun 2018-2022.

Perusahaan manufaktur merupakan sektor industri yang berkegiatan memproduksi barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dalam skala besar. Sebelum melebur menjadi *IDX-IC*, perusahaan manufaktur dalam

klasifikasi JASICA berada pada tiga sektor, yaitu sektor Industri Dasar & Kimia, Aneka Industri, Industri Barang Konsumsi. Pada penelitian ini perusahaan yang terdaftar pada tiga klasifikasi pada JASICA tersebut disesuaikan kembali dengan IDX-IC. Berikut ini perkembangan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.




Gambar 1.1 Pertumbuhan Perusahaan Sektor Manufaktur

Sumber: idx.co.id yang diolah oleh penulis, 2023

Gambar 1.1 menunjukkan jumlah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus meningkat pada lima tahun terakhir, yaitu tahun 2018-2022. Peningkatan tertinggi terdapat pada tahun 2021 yaitu meningkat sebanyak 24 perusahaan. Semula 210 perusahaan pada tahun 2020 meningkat menjadi 234 pada tahun 2021. Salah satu faktor peningkatan tersebut yaitu adanya penyesuaian dari indeks JASICA menjadi IDX-IC. Perusahaan sektor manufaktur sangat berperan penting guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan demikian perusahaan pada sektor manufaktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat


dilihat dari kontribusi perusahaan sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berikut ini.



Gambar 1.2 Produk Domestik Bruto per Sektor Industri 2018-2022

Sumber: bps.go.id yang diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan gambar 1.2 di atas, menunjukkan kontribusi dari setiap sektor perusahaan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Perusahaan sektor manufaktur memiliki kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi terhitung tahun 2018-2022. Besaran kontribusi yang diberikan perusahaan sektor manufaktur, yaitu pada tahun 2018 sebesar 19,86% atau Rp2.947.450,8 M; tahun 2019 sebesar 19,70% atau Rp3.119.593,8 M; tahun 2020 sebesar 19,87% atau Rp3.068.041,7 M; tahun 2021 sebesar 19,24% atau Rp3.266.903,5 M; dan tahun 2022 sebesar 18,34% atau Rp3.591.774,7 M. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perusahaan manufaktur memiliki kontribusi yang besar serta positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.



Gambar 1.3 Penerimaan Pajak Sektoral Tahun 2022

Sumber: APBN Kita Januari 2023, kemenkeu.go.id


Pada data yang tercatat pada APBN Kita yang dirilis pada situs kemenkeu.go.id, sektor manufaktur pada tahun 2022 menjadi industri dengan kontribusi pajak tertinggi diikuti oleh sektor perdagangan dan jasa keuangan & asuransi. Perusahaan sektor manufaktur memberikan kontribusi sebesar 28,7% dengan pertumbuhan kumulatif 24,6% (*year on year*). Perusahaan sektor manufaktur tumbuh impresif sejalan dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas.

Berdasarkan data pada gambar 1.2 mengenai kontribusi sektor perusahaan manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta gambar 1.3 mengenai besarnya kontribusi pajak perusahaan sektor manufaktur, membuat peneliti tertarik meneliti pada objek perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Dengan tingginya kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penerimaan pajak negara, maka semakin tinggi juga laba yang diperoleh perusahaan dalam sektor tersebut. Semakin tinggi laba

perusahaan, maka beban pajak akan semakin tinggi. Dengan demikian semakin besar pula peluang perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* demi meminimalisirkan beban pajak yang diterima.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perpajakan 1 (1)). Dilansir dari ocbc.id, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak menyumbang sekitar 80% dari total keseluruhan penerimaan negara. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi *budgetair* pajak, yaitu pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah yang dialokasikan untuk pembiayaan negara. Oleh karena itu, pemerintah memiliki target pajak yang cukup tinggi setiap tahunnya. Berikut ini terlampir data penerimaan negara tahun 2018-2022.



Gambar 1.4 Penerimaan Negara Tahun 2018-2022

Sumber: bps.go.id yang diolah oleh penulis, 2023

Pada gambar 1.4 menunjukkan realisasi penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak tahun 2018-2022. Dapat dilihat penerimaan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak disusul oleh penerimaan bukan pajak. Pada tahun 2018 dan 2019 penerimaan pajak meningkat. Penurunan terjadi pada tahun 2020 dikarenakan faktor pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 perekonomian mulai membaik dan mengalami peningkatan sehingga penerimaan pajak pun meningkat kembali. Berikut ini data realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018-2022.


Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 - 2022

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 - 2022 (miliar rupiah)			
Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	1.618.095	1.518.790	93,86%
2019	1.786.379	1.546.142	86,55%
2020	1.865.703	1.285.136	68,88%
2021	1.445.542	1.547.841	107,08%
2022	1.510.001	1.924.938	127,48%

Sumber: bps.go.id yang diolah oleh penulis, 2023

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 realisasi perpajakan belum pernah menyentuh angka target anggaran pemerintah. Target penerimaan pajak mulai tercapai pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 realisasi mencapai 107,08% sedangkan pada tahun 2022 mencapai 126,64%. Namun, hal tersebut belum dapat dikatakan optimal sebab apabila dilihat dari tabel 1.1 di atas, target penerimaan pajak setelah era pandemi Covid-19 yaitu tahun 2021 dan 2022 menjadi lebih rendah apabila dibandingkan dengan target pada era sebelum pandemi Covid-19. Berdasarkan artikel pajakku.com, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memberitahukan bahwa target penerimaan pajak akan diturunkan sebanyak 3,05%. Dilansir dari hasil riset *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, rasio pajak terhadap PDB

Indonesia adalah 10,9% pada tahun 2021, yang berarti masih berada di bawah rata-rata 29 negara Asia dan Pasifik, yaitu sebesar 19,8% dengan selisih 8,9 poin persentase. Rasio ini juga berada di bawah rata-rata OECD (34,1%) sebesar 23,2 poin persentase.



Gambar 1.5 Rasio Pajak terhadap PDB Asia Pasific 2021

Sumber: oecd.org (Statistik Pendapatan Asia Pasific 2023)

Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak yaitu sistem *self assesment* dalam pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia. Indonesia menganut sistem perpajakan *self assesment* dimana tanggung jawab perhitungan hingga pelaporan pajak ada pada wajib pajak itu sendiri yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan berlaku. Hal ini membuka peluang bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan agresivitas pajak yang selalu menjadi masalah utama dalam bidang perpajakan. Agresivitas pajak dapat dilakukan dengan perencanaan secara legal ataupun tidak (*tax evasion*). Meskipun tidak semua tindakan tersebut menyalahi aturan perundang-undangan, terdapat banyak cara yang digunakan oleh perusahaan yang membuat perusahaan diasumsikan lebih agresif terhadap pajak (Lestari, Pratomo, & Asalam, 2019). Tindakan agresivitas pajak secara legal tersebut adalah *tax avoidance* (penghindaran pajak) (Jevita & Siregar, 2023). Selain itu, target penerimaan pajak pemerintah yang cenderung tinggi sedangkan perusahaan ingin meminimalisirkan

beban pajak memicu terjadinya praktik *tax avoidance*, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum perundang-undangan perpajakan tanpa melanggarnya. Manajemen tentu ingin meminimalisir beban pajak dikarenakan beban pajak yang dikenakan akan mengurangi laba yang diterima oleh perusahaan.

Dilansir dari nasional.kontan.co.id, terdapat laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 terdapat perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan praktik *tax avoidance* melalui PT Bentoel Internasional Investama. PT Bentoel Internasional Investama Tbk merupakan salah satu grup perusahaan *British American Tobacco* (BAT) dan juga merupakan salah satu perusahaan produsen rokok terbesar di Indonesia. BAT telah memindahkan sebagian pendapatannya keluar Indonesia dengan cara Pinjaman Intra Perusahaan dan melakukan pembayaran kembali ke Inggris untuk *royalty*, ongkos, serta layanan. Akibat peralakuan tersebut, Indonesia diperhitungkan kehilangan pendapatan pajak sebesar US\$14 juta per tahun. Pada kasus pinjaman intra perusahaan, BAT mengambil pinjaman pada tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan Belanda yaitu Rothmans Far East BV bertujuan untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Kemudian pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Selain itu, Perusahaan Rothmans Far East BV pun memberikan pasokan pembiayaan kepada anak perusahaan BAT serta terlihat dalam pemasaran rokok di Jepang dan Korea. Perlu diketahui, Rothmans Far East BV memiliki karyawan yang berjumlah sedikit sehingga tidak dapat dikatakan perusahaan di atas kertas. Pada kasus pembayaran kembali ke Inggris Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Biaya tersebut digunakan untuk membayar royalti ke BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike sebesar US\$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd sebesar US\$ 5,3 juta, dan membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) limited sebesar US\$ 4,3 juta. Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk royalti atas merk dagang sebesar 15% menyebabkan hilangnya pendapatan Indonesia (nasional kontan, 2019).

Selain itu, praktik *tax avoidance* juga terindikasi oleh perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Dalam hal ini PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk diduga menjalankan praktik *treaty shopping* melalui perusahaan Comfeed Trading BV, Belanda. Dirjen Pajak menerbitkan surat keputusan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2014 Nomor: 00001/204/14/092/16 tertanggal 15 Desember 2016. Pengadilan pajak memutuskan bahwa tunggakan PT Japfa Comfeed bernilai nihil, hal ini tidak disetujui oleh Dirjen Pajak sehingga Dirjen Pajak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan tanggal 30 Juli 2019. Hasil dari PK tersebut yaitu Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) melalui surat putusan Nomor 2666/B/PK/Pjk/2020 sehingga PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tetap harus membayar kekurangan pajak senilai Rp23,9 Miliar dengan rincian Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp80.892.895.344, PPh yang terutang (20%) Rp16.178.579.069, Kredit Pajak Rp0, PPh Kurang/(Lebih) bayar Rp16.178.579.069, dan sanksi administrasi Rp7.765.717. Sebab dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung PK menilai bahwa pemilik manfaat sesungguhnya adalah PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (nasional.sindonews.com).

Berdasarkan fenomena di atas, terdapat kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada fenomena tersebut memperlihatkan pengaruh dari tindakan atau keputusan yang diambil oleh manajerial puncak oleh suatu entitas. Apabila praktik *tax avoidance* terus berlanjut maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan penerimaan pajak berkontribusi sangat besar terhadap penerimaan negara. Berdasarkan penelitian terdahulu yang meneliti *tax avoidance*, terdapat beberapa faktor dari praktik *tax avoidance* diantaranya yaitu risiko perusahaan, kemampuan manajerial, CEO *overconfidence*, dan *gender diversity*. Risiko perusahaan, kemampuan manajerial, dan CEO *overconfidence* memiliki skala pengukuran guna mengetahui kecenderungan sifat manajemen puncak dalam mengambil sebuah keputusan yang kemudian keputusan tersebut pada penelitian

ini dapat mengindikasikan perilaku *tax avoidance* apabila manajemen puncak cenderung memiliki sifat *risk taker*. Berdasarkan faktor tersebut, penelitian ini mengadopsi teori keagenan (*agency theory*) dan teori eselon atas (*upper echelons theory*).

Jensen & Meckling (1976) mengatakan bahwa teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan dari satu atau dua orang *principal* dengan pihak lain yang kemudian disebut *agent*. Hubungan antara *principal* dengan *agent* memiliki kepentingan yang berbeda berdasarkan nilai prinsip bahwa manusia akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan oleh *principal* tidak selalu sejalan dengan yang yang diharapkan oleh *agent*. Dalam hal *tax avoidance*, *principal* adalah pihak pemerintah yang menerima setoran pajak dari perusahaan dan *agent* adalah pihak perusahaan atau pribadi yang menghitung, membayar, dan melapor kewajibannya kepada pihak *principal* yaitu pemerintah. Sedangkan teori eselon atas (*upper echelons theory*) berpendapat bahwa pilihan strategis dan tingkat kinerja (hasil organisasi) secara signifikan diprediksi dan dijelaskan oleh karakteristik dari manajerial (Hambrick & Mason, 1984; Saragih & Ali, 2023).

Tax avoidance dapat dilakukan oleh perusahaan melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemegang keputusan yaitu manajemen puncak (eksekutif) dimana manajemen puncak perusahaan tersebut bisa saja memiliki karakter yang berbeda (Meidawati & Azmi, 2019; Sulistiyanti & Saputra, 2020). Karakter eksekutif dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pengambil risiko (*risk taker*) atau penghindar risiko individu (*risk averse*) (Ramadanti & Putra, 2022). Berdasarkan teori keagenan menyatakan bahwa tingkat risiko suatu perusahaan mengindikasikan apakah eksekutif perusahaan tergolong *risk taker* atau *risk averse*. Eksekutif yang tergolong dalam *risk taker* memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan eksekutif yang tergolong *risk averse* (Mu'minah *et al.*, 2023). Pada penelitian Achmad *et al.*, (2023) yang memiliki variabel penelitian preferensi risiko eksekutif dengan risiko perusahaan sebagai proksi menunjukkan bahwa preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Sulistiyani & Saputra (2020) dan

Mu'minah *et al.*, (2023) yang menunjukkan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, pada hasil penelitian Ramadanti & Putra (2020) menunjukkan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kemampuan manajerial juga dapat menjadi salah satu faktor perusahaan melakukan *tax avoidance*. Kemampuan manajerial adalah kemampuan seorang manajer dalam melakukan efisiensi untuk menghasilkan pendapatan guna mewujudkan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan laba (Aristyatama & Bandiyono, 2021). Pada hasil penelitian Saragih & Ali (2023) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara kemampuan manajerial dengan *long run-tax avoidance*. Sedangkan pada hasil penelitian Seifzadeh (2022), Tuljannah & Helmy (2023), dan Arisyatama & Bandiyono (2021) membuktikan bahwa terdapat pengaruh negatif antara kemampuan manajerial dengan *tax avoidance*.

Selain itu, psikologis dari manajemen puncak berupa dasar pemikiran, nilai-nilai yang dianut, dan latar belakang pribadi lainnya akan mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil untuk perusahaan (Sutrisno *et al.*, 2022). Kepercayaan diri seorang *Chief Executive Officer* (CEO) juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Kepercayaan diri seorang yang terlalu tinggi yang selanjutnya disebut sebagai *overconfidence*, cenderung berpikir bahwa mereka lebih baik daripada dalam hal karakteristik seperti kemampuan, penilaian, atau prospek atau optimisme untuk hasil (Biviati *et al.*, 2022). Pada penelitian Sutrisno *et al.*, (2020), Sutrisno *et al.*, (2022) dan Dayuningtyas & Rahmiati (2020) membuktikan bahwa CEO *overconfidence* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian Jevita & Siregar (2023) membuktikan bahwa CEO *overconfidence* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pada perilaku eksekutif dalam memengaruhi keputusan yang akan diambil dan menghasilkan sebuah keputusan terdapat beberapa faktor, salah satunya *gender diversity*. *Gender diversity* dalam hal masalah keagenan dapat menyebabkan peningkatan dalam pengawasan manajerial dan dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik guna mengurangi masalah keagenan (Zhang *et al.*, 2022). *Gender* juga dapat meningkatkan keragaman karakteristik eksekutif sehingga

diharapkan dapat memberikan alternatif solusi atas suatu masalah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi *tax avoidance* (Prakoso & Hudiwinarsih, 2018). Dalam hal ini, banyak peneliti juga telah menyatakan bahwa dominasi seseorang atau sekelompok orang dalam dalam proses pengambilan keputusan juga dapat dipengaruhi oleh *gender diversity*. Dilansir dari kontan.id, penelitian di Jepang menunjukkan bahwa entitas dengan anggota dewan direksi perempuan cenderung memiliki kinerja lebih baik secara finansial. Pada hasil penelitian Jarboui *et al.*, (2020) dengan variabel independent *gender diversity* menggunakan proksi persentase direktur perempuan dalam perusahaan membuktikan bahwa *gender diversity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang mengartikan bahwa saat persentase direktur perempuan meningkat maka akan terjadi penurunan *tax avoidance*. Pada hasil penelitian Zhang *et al.*, (2022) dimana *gender diversity* sebagai variabel moderasi, memiliki efek moderasi memperlemah pengaruh negatif strategi bisnis terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut mengartikan bahwa penyertaan perempuan dalam dewan direksi akan mengurangi aktivitas *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian Thai *et al.*, (2023) yang membuktikan bahwa CEO perempuan serta *female chairperson* memperlemah pengaruh positif antara *tax avoidance* dan *stock price crash risk*. Sedangkan pada penelitian Yuiandini & Masripah (2023) membuktikan bahwa *gender diversity* tidak mampu memoderasi kompensasi manajemen dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan, masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu serta masih belum ditemukan penelitian dengan faktor kemampuan manajerial terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *gender diversity*. Dengan demikian, masih relevan dilakukan penelitian pada topik *tax avoidance* dengan judul “Pengaruh Risiko Perusahaan, Kemampuan Manajerial, dan CEO *Overconfidence* dengan *Gender Diversity* Sebagai Variabel Moderasi Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022”

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perpajakan 1 (1)). Penerimaan pajak menjadi kontributor terbesar terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah memasang target yang cukup tinggi pada penerimaan pajak setiap tahunnya. Namun, keinginan pemerintah tersebut tidak sejalan dengan realita kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Wajib pajak selalu ingin meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan sebab hal tersebut dalam menurunkan keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian wajib pajak akan selalu mencari celah dari peraturan perundang-undangan perpajakan untuk dapat meminimalisir beban pajak yang dikenakan yang disebut dengan praktik *tax avoidance*.

Mengacu pada perumusan masalah penelitian, maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah risiko perusahaan, kemampuan manajerial, dan CEO *overconfidence* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
- 2) Apakah risiko perusahaan, kemampuan manajerial, dan CEO *overconfidence* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
 - a. Apakah risiko perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
 - b. Apakah kemampuan manajerial secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
 - c. Apakah CEO *overconfidence* secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?

- 3) Apakah *gender diversity* memoderasi pengaruh kemampuan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui risiko perusahaan, kemampuan manajerial, dan CEO *overconfidence* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
- 2) Untuk mengetahui risiko perusahaan, kemampuan manajerial, dan CEO *overconfidence* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
 - a. Untuk mengetahui apakah risiko perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
 - b. Untuk mengetahui apakah kemampuan manajerial berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
 - c. Untuk mengetahui apakah CEO *overconfidence* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
- 3) Untuk mengetahui apakah *gender diversity* dapat memoderasi pengaruh kemampuan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan di atas, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pembaca baik secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat penelitian pada aspek teoritis diharapkan dapat menambah wawasan pembaca terkait dengan risiko perusahaan, kemampuan manajerial, CEO *overconfidence*, *gender diversity*, dan *tax avoidance*. Selain itu, diharapkan agar dapat berkontribusi atas kebaharuan hasil penelitian serta menjadi referensi penelitian selanjutnya bagi pembaca yang ingin meneliti pada bidang yang serupa.

1.5.2 Aspek Praktis

1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan turut berkontribusi bagi pemerintah dalam mengevaluasi peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang saat ini dinilai masih memiliki celah untuk membuat wajib pajak melakukan praktik *tax avoidance*.

2) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait praktik *tax avoidance* terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022 sehingga dapat menjadi evaluasi bagi perusahaan tersebut dalam mengoptimalkan laba perusahaan.

1.5.3 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir merupakan kerangka penulisan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V yang dijelaskan sebagai berikut.

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang menggambarkan penelitian dengan tepat. Bab ini berisikan Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori yang digunakan serta relevan terhadap penelitian secara umum hingga khusus, disertai penelitian terdahulu sebagai rujukan, dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan pendekatan, metode, serta teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis data sampel penelitian. Dengan demikian bab ini secara rinci menjelaskan mengenai Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel penelitian, Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian serta pembahasan yang diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian. Bagian pertama bab ini berisikan hasil penelitian dan bagian kedua bab ini berisikan pembahasan mengenai hasil penelitian. Pada setiap aspek pembahasan dapat dimulai dari hasil analisis data yang kemudian diinterpretasikan dan diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian serta saran yang mampu memberikan manfaat bagi pembaca.